



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 19 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN PENJARINGAN CALON PESERTA DIDIK BARU BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO.

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan pada umumnya lebih banyak bersifat klasikal misal sehingga penyelenggaraan pendidikan kurang mengakomodir individu peserta didik;

b. bahwa pengembangan potensi peserta didik dianggap penting sebab pendidikan dapat melayani kebutuhan peserta didik sesuai dengan kemampuan/bakat/prestasi yang dimiliki;

c. bahwa untuk memupuk bakat dan minat peserta didik berprestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik yang dimiliki peserta didik, perlu dilakukan pemilihan calon peserta didik berprestasi dalam penjurangan calon peserta didik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Pedoman Penjurangan Calon Peserta Didik Baru Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001;
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo, (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Serf C);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Pelajaran 2008/2009 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 18);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur, Nomor: 420/2679/108.03/2008 Tanggal 22 Mei 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Propinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEDOMAN 'PENJARINGAN CALON PESERTA DIDIK BARU BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Pasal 1

Penjaringan calon peserta didik baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dilakukan melalui pemilihan calon peserta didik baru berprestasi.

3

Pasal 2

Pemilihan calon peserta didik baru berprestasi dilakukan terhadap bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga maupun seni.

Pasal 3

Pemilihan calon peserta didik baru berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap peserta didik yang memiliki kepribadian dan keterampilan yang baik.

Pasal 4

Pedoman penjangkaran calon peserta didik baru berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 9 Juni 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H.WINHENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 13 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN,SH

Pembina Utam Muda
Nip. 510 090 186

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR
NOMOR : 19 TAHUN 2008
TANGGAL : 9 TAHUN 2008

**PEDOMAN PENJARINGAN CALON PESERTA DIDIK BARU BERPRESTASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

A. TUJUAN

Memilih calon peserta didik baru yang berprestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, olah raga maupun seni serta memiliki kepribadian dan keterampilan yang baik untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikannya dengan hasil maksimal dan sukses di masyarakat.

PERLENGKAPAN PENDAFTARAN UNTUK SD/KE SMP

1. Terdaftar sebagai peserta didik SD/MI Negeri/Swasta pada tahun pelajaran 2007/2008;
2. Mempunyai prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditunjukkan serta dilampirkan melalui serangkaian bukti prestasi;
3. Mempunyai prestasi bidang olahraga atau seni yang dapat ditunjukkan melalui serangkaian bukti prestasi;
4. Untuk butir B2 dan B3 dimaksud adalah :
 - a. Juara I tingkat Kabupaten,
 - b. Juara I, atau II tingkat Propinsi,
 - c. Juara I, II atau III tingkat Nasional/Internasional;
5. Dapat menunjukkan raport kelas IV semester I dan 2, kelas V semester I dan 2, serta kelas VI semester 1;
6. Tidak pernah tinggal kelas;
7. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah;

PERLENGKAPAN PENDAFTARAN UNTUK SMP KE SMA/SMK

1. Terdaftar sebagai peserta didik SMP/MTs Negeri/Swasta pada tahun pelajaran 2007/2008;
2. Mempunyai prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditunjukkan serta dilampirkan melalui serangkaian bukti prestasi;
3. Mempunyai prestasi bidang olahraga atau seni yang dapat ditunjukkan melalui serangkaian bukti prestasi;
4. Untuk butir C2 dan C3 dimaksud adalah :
 - a. Juara I tingkat Kabupaten,
 - b. Juara I, atau II tingkat Propinsi,
 - c. Juara I, II atau III tingkat Nasional/Internasional;
5. Dapat menunjukkan raport kelas VII semester I dan 2, kelas VIII semester I dan 2, serta kelas IX semester 1;
6. Tidak pernah tinggal kelas;
7. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah;

PELAKSANAAN

1. Peserta didik berprestasi dapat mengambil formulir di sekolah masing-masing;
2. Peserta didik berprestasi wajib mengirim formulir dan kelengkapan berkas pendaftaran melalui Kepala Sekolah, selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2008;
3. Kepala SMP/MTs mengirimkan seluruh berkas peserta didik berprestasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo paling lambat tanggal 13 Juni 2008;
4. Kepala SD/MI mengirimkan seluruh berkas peserta didik berprestasi ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan setempat paling lambat tanggal 12 Juni 2008;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan menyerahkan seluruh berkas peserta didik berprestasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo paling lambat tanggal 13 Juni 2008;

6. Verifikasi data dilakukan tanggal 14 sd 16 Juni 2008;
7. Klarifikasi calon peserta dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2008;
8. Pengumuman siswa hasil penjurangan diumumkan pada tanggal 20 Juni 2008;
9. Daftar ulang di sekolah yang diterima tanggal 11-12 Juli 2008.

E. KETENTUAN KEJUARAAN

1. Penyelenggara kejuaraan prestasi akademik adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo atau lembaga lain yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo;
2. Penyelenggara kejuaraan olahraga dan seni adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo, KONI, Dewan Kesenian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur, Pemkab Sidoarjo dan atau lembaga lain yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

- F. Penempatan peserta didik baru berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O pada
tanggal 13 Juni 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 13 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIWAN,SH

Pembina Utam Muda
Nip. 510 090 186

FORMULIR PENDAFTARAN
PESERTA DIDIK BARU SMP NEGERI
Melalui
PENJARINGAN CALON PESERTA DIDIK BARU BERPRESTASI

Pas foto
3 X 4
cm

A. IDENTITAS PESERTA:

1. NAMA :
2. TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
3. NAMAORANGTUA :
4. PEKERJAANORANGTUA :
5. ALAMATRUMAH :
6. 6.ASALSEKOLAH :

A. KELENGKAPAN PENDAFTARAN UNTUK SD MI KE SMP NEGERI

1. Asli raport kelas IV semester 1 ,dan 2, raport kelas V semester 1 dan 2 serta raport kelas VI semester 1 (ditunjukkan).
2. Foto copy raport kelas IV semester 1 dan 2, raport kelas V semester 1 dan 2 serta raport kelas VI semester 1 dilegalisir Kepala Sekolah 2 rangkap (dilampirkan).
3. Asli piagam kejuaraan (ditunjukkan).
4. Foto copy piagam kejuaraan dilegalisir oleh organisasi induknya 2 lembar (dilampirkan).
5. Pernyataan Kepala Sekolah bahwa peserta benar-benar aktif dan terdaftar disekolahnya 2 lembar (dilampirkan)
6. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari sekolahnya 2 lembar (dilampirkan).
8. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm 3 lembar (1 lembar ditempelkan pada formulir pendaftaran dan 2 lembar lainnya dilampirkan).

Diisi petugas

FORMULIR PENDAFTARAN
PESERTA DIDIK BARU SMP NEGERI
Melalui
PENJARINGAN CALON PESERTA DIDIK BARU BERPRESTASI

Pas foto
3 X 4
cm

DENTITAS PESERTA:

1. NAMA :
2. TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
3. NAMAORANGTUA :
4. PEKERJAAN ORANG TUA :
5. ALAMATRUMAH :
- Telepon :
6. ASAL SEKOLAH :

KELENGKAPAN PENDAFTARAN UNTUK SMP/MTs KE SMA NEGERI

- | | Diisi petugas |
|---|----------------------|
| 1. Asli raport kelas VII semester 1 ,dan 2, raport kelas VIII semester 1 dan 2, serta raport kelas IX semester 1 (ditunjukkan); | <input type="text"/> |
| 2. Foto copy raport kelas VII semester 1 dan 2, raport kelas VIII semester 1 dan 2 serta raport kelas IX semester 1 dilegalisir Kepala Sekolah 2 rangkap (dilampirkan). | <input type="text"/> |
| 3. Asli piagam kejuaraan (ditunjukkan). | <input type="text"/> |
| 4. Foto copy piagam kejuaraan dilegalisir oleh organisasi induknya 2 lembar (dilampirkan). | <input type="text"/> |
| 5. Pernyataan Kepala Sekolah bahwa peserta benar-benar aktif dan terdaftar disekolahnya 2 lembar (dilampirkan) | <input type="text"/> |
| 6. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari sekolahnya 2 lembar (dilampirkan). | <input type="text"/> |
| 9. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm = 3 lembar (1 lembar ditempel-kan pada formulir pendaftaran dan 2 lembar lainnya dilamp | <input type="text"/> |

